

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat LAPAS berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan sebagai berikut:

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan yang dimaksud dengan narapidana sebagai berikut:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

Berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan yang dimaksud dengan terpidana sebagai berikut:

“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Memperhatikan ketentuan di atas, diketahui bahwa selain narapidana dalam LAPAS juga terdapat anak didik pemasyarakatan, yang akan memperoleh pembinaan. Akan tetapi di dalam kenyataannya di dalam LAPAS juga ditinggali oleh terpidana mati yang masih hidup. Ditematkannya terpidana mati di LAPAS

adalah bagian dari masa tunggu sampai eksekusi mati dilakukan, atau bagian dari masa tunggu manakala terpidana mati tersebut masih melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Atau bagian dari masa tunggu manakala terpidana mati tersebut sedang menunggu jawaban dari pengajuan Grasi kepada Presiden.

Sebagaimana narapidana dan anak didik pemasyarakatan, terpidana mati yang ditempatkan di LAPAS juga membutuhkan pembinaan dan pelayanan. Oleh karenanya meskipun LAPAS berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pelayanan kepada mereka yang dirampas kemerdekaannya tetapi sebagai makhluk yang masih hidup terpidana mati memiliki hak-haknya yang juga harus dipenuhi.

Disatu sisi ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan atau pelayanan dan pembinaan terhadap terpidana mati selama menempati LAPAS, membuat petugas LAPAS kebingungan dalam melakukan pelayanan bagi terpidana mati yang sesuai dengan kebutuhan dari terpidana mati tersebut. Mengingat setiap penghuni LAPAS memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga pembinaannya pun harus berbeda. Demikian juga terhadap terpidana mati dimana terpidana mati memiliki tekanan psikis dalam menghadapi eksekusi pidana mati. Sementara disisi lain jika pihak LAPAS melakukan tindakan pelayanan dan pembinaan secara khusus kepada terpidana mati, maka pihak LAPAS dalam hal ini akan dianggap telah melebihi fungsinya, dari fungsi awalnya yaitu melakukan pembinaan untuk mereka yang kehilangan kemerdekaannya.

Pelayanan terhadap tahanan telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang

Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara yakni:

- Setiap tahanan berhak memperoleh kesehatan yang layak;
- (1) Perawatan kesehatan di rumah tahanan negara (RUTAN) dilakukan oleh dokter rumah tahanan negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
 - (2) Untuk keperluan perawatan kesehatan, Kepala rumah tahanan (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit terdekat.

Persoalan pelayanan dan pembinaan terhadap terpidana mati merupakan persoalan penting mengingat seorang terpidana mati sebelum menjalani eksekusi, akan mengalami masa tunggu terkait beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Sebagai seorang yang menjalani masa tunggu, terpidana mati adalah manusia yang masih hidup yang secara alamiah tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan secara fisik dan kesehatan sampai yang bersangkutan dieksekusi. Menurut Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani terkait pemenuhan hak terpidana mati dalam masa tunggu:¹

Tugas lembaga pemasyarakatan salah satunya yakni menyediakan psikolog karena psikolog sangat dibutuhkan di lembaga pemasyarakatan.

Selain membutuhkan pembinaan terkait psikologi terpidana mati, Terpidana mati juga memerlukan bimbingan dalam hal agama. Pembinaan agama sebagai sebuah pendekatan dari aspek religius penting dilakukan terhadap terpidana mati menurut Gialdah Tapiansari Batubara:²

¹ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung , 2011, hlm. 65.

² Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 32.

Pendekatan religius dipilih karena merupakan amanat dan sekaligus tuntutan pembangunan nasional sebagaimana termagtub dalam Konstitusi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu unsur jasmani (tubuh) dan unsur rohani (jiwa). Melakukan pembinaan di dalam LAPAS maka juga harus menyentuh kedua unsur tersebut. Hal ini menurut Van Peursen bahwa karena:³

Antara jasmani dan rohani telah terjadi perpaduan sehingga menunggal. Dua unsur tersebut adalah kesatuan didalam satu jiwa dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun dalam hal memenuhi kebutuhan dua unsur tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti kebutuhan jasmani atau material bersifat fisik dan kebutuhan rohani atau spiritual bersifat non fisik.

Marry Jane seorang terpidana mati yang awalnya di tangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Marry Jane diputus dengan pidana mati pada tanggal 11 Oktober 2010, kemudian Marry Jane mengajukan kasasi yang kemudian ditolak pada tanggal 31 Mei 2011. Marry Jane kemudian masih mengupayakan upaya PK dan ditolak pada tanggal 25 Maret 2015. Marry Jane juga mengajukan Grasi kepada Presiden Joko Widodo namun ditolak dan ditetapkanlah pada tanggal 28 April 2015 mengenai waktu eksekusi terhadap Marry Jane.

³ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hlm. 11.

Menurut keterangan dari Yuyanti Chufaizah Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dikutip Ruth Vania Cristine dikatakan:⁴

“Marry Jane yang masuk dalam masa tunggu terpidana mati, mendapatkan trauma mental dan stres yang mengakibatkan dirinya sering membenturkan kepala ke tembok.”

Kasus lainnya adalah menurut Anggun yang sempat bekerja sebagai konselor di LP Wanita Tangerang sekitar tahun 2004 lalu bahwa:⁵

Dampak psikologis sangat terlihat terutama saat jatuhnya vonis dan terpidana mati mulai tinggal di LAPAS. Perubahannya pun menjadi sangat drastis. Saat vonis mati dijatuhkan, yang dirasakan terpidana adalah stres yang mendalam. Stres tersebut kemudian membuat si terpidana lemas, hingga yang paling parah bisa sampai jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sementara, ketika terpidana sudah mendekam di penjara dan menjalani masa sebelum eksekusi, efek psikologisnya dikatakan bisa lebih mendalam lagi. Masuk penjara, psikologisnya akan meluas. Hal tersebut ditandai oleh rasa gelisah yang mendalam. Rasa gelisah itu biasanya diakibatkan oleh masa kecil yang kurang bahagia. Hukuman mati itu pastinya buah dari tindak kriminal yang tinggi. Sementara, tindak kriminal itu biasanya berawal dari masa kecil yang kurang bahagia. Pada masa inilah seluruh memori buruk saat kecil, perlakuan jahat, dan kesalahan berulang-ulang muncul di kepala terpidana. Hal tersebut membuat mereka semakin merasa gundah dan bersalah. Setelah itu, emosi semakin lama akan semakin menjadi tidak menentu. Tidak sedikit pula yang mengalami halusinasi, seperti melihat penampakan, dan berdelusi. Beberapa contoh delusi seperti salah paham mengenai konsep penjara (dianggap seperti hotel atau kantor), sampai mengira ada sipir penjara yang jatuh cinta kepadanya. Pokoknya pemikirannya menjadi tidak lazim. Untuk gejala fisik, wanita yang melakukan penelitian selama 1,5 tahun terkait psikologis dari narapidana kasus narkoba di

⁴ ZKA, *Tidak Manusiawi Penyiksaan Dalam Menunggu Hukuman Mati*, www.bergelora.com/nasional/penegakan-hukum/3526-tidak-manusiawi-penyiksaan-dalam-menunggu-hukuman-mati.html, hlm. 1, Diakses pada Jumat 28 Oktober 2016, pukul 18.12 WIB.

⁵ Ruth Vania Cristine, *Merasakan Dampak Hukumani Terpidana Mati dari Kacamata Terpidana Mati*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/05/merasakan-dampak-psikologi-hukuman-mati-dari-kacamata-para-terpidana>, hlm. 1-2, Diakses pada Rabu 22 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.

LP Tangerang itu menyebutkan satu di antaranya adalah hyperarousal atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Akibat stres yang berat, keseimbangan tubuhnya jadi kurang. Bisa tiba-tiba terjatuh atau tersandung. Selain itu, stres tersebut bisa juga membawa kepada penyakit lain seperti maag, diare, pusing, atau migrain. Melakukan penelitian sambil menjadi pendamping psikologis napi narkoba diakuinya tidak mudah. Anggun bercerita, ia pernah memberanikan diri untuk mewawancarai O (salah satu terpidana mati narkoba) dan menanyakan apa yang ia bayangkan mengenai kematian. Anggun tanya apakah itu sebuah mimpi buruk atau memang takdirnya. O bercerita sambil mengetok-ngetok meja dengan kipas, dengan mata nanar dan muka seperti marah. Selesai bicara, ia lalu bilang, 'Saya tidak mau bahas ini lagi!', kemudian pergi. Sesampainya di kamar, ia malah muntah," ceritan Anggun. Menurut Anggun, wawancara sangat sulit dilakukan dengan terpidana mati karena tidak semua pertanyaan berkenan di hati terpidana. Responnya pun bisa saja bukan sekadar perkataan, seperti yang terparah menurut Anggun adalah respon muntah dari O. Selain itu, efek vonis mati terhadap terpidana yang menunggu hukuman mati dijelaskan Anggun membuat terpidana menjadi sangat rapuh, beremosi datar, merasa ketakutan, tidak berdaya, kesepian, tanpa pertahanan, seperti tidak lagi mampu mengubah takdir.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa sangat tertarik melakukan penelitian yang kemudian akan penulis tuangkan dalam bentuk penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“ASPEK YURIDIS TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERPIDANA MATI YANG MENGALAMI TEKANAN PSIKIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aspek yuridis terhadap kewajiban pelayanan dan pembinaan terpidana mati yang menjalani masa tunggu eksekusi pidana mati?

2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi terpidana mati dalam mendapatkan pelayanan kesehatan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi terpidana mati yang mengalami tekanan psikis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek yuridis kewajiban pelayanan dan pembinaan terpidana mati yang menjalani masa tunggu eksekusi pidana mati;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan bagi terpidana mati dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi terpidana mati yang mengalami tekanan psikis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana khususnya dalam pelayanan kesehatan bagi terpidana mati di dalam LAPAS, agar hak-hak dan kesehatan terpidana mati terpenuhi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan LAPAS terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi terpidana mati dan aturan mengenai perilaku atau pelayanan terhadap terpidanan mati.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara republik yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:⁶

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Indonesia menjadi sebuah negara dikarenakan Indonesia telah memenuhi syarat-syarat bagi sebuah negara yaitu:⁷

- a. Wilayah
- b. Rakyat
- c. Pemerintahan
- d. Tujuannya.

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni:⁸

“untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dapat dikatakan bahwa tujuan negara adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual sesuai dengan Pancasila atau dengan kata lain bahwa tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan amanat Pancasila.

⁶ Tim Redaksi, *Amandemen UUD 1945 “Perubahan Pertama Sampai Dengan Keempat”*, Bale Siasat, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

⁷ C.S.T.Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 150.

⁸ Ibid.

Negara Indonesia selain ditegaskan sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik, Indonesia juga ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Negara hukum menurut Munir Fuady dalam buku *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* menjelaskan:⁹

“Suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan sama dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah yang dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis”.

Setiap orang yang berada di Negara Indonesia haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku baik masyarakat maupun pemerintah. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap hukum. Semuanya haruslah taat dan patuh kepada hukum yang adil.

Pilar berikutnya dari Bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Menurut C.S.T Kansil Bhineka Tunggal Ika berasal dari:¹⁰

“Bahasa Kawi, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Bangsa Indonesia. Berbeda beda tapi tetap satu menandakan bahwa Bangsa Indonesia itu mempunyai berdaneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Namun Bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan berpadu untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia. Karena hal tersebut masyarakat Indonesia haruslah saling menghormati satu sama lain

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

¹⁰ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 166-187.

dan menjaga tali persaudaraan antar umat manusia. Bhineka tunggal ika pernah digunakan oleh Empu Tantular, Pejuang Indonesia yang terkenal, dalam arti “di antara puspa ragam adalah kesatuan”.

Mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia menurut Gialdah Tapiansari Batubara merupakan:¹¹

Sebuah proyek besar bangsa yang penanganannya membutuhkan strategi. Strategi pengembangannya ke arah tersebut dapat ditempuh antara lain dengan menggunakan pendekatan religius.

Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum menurut Gialdah Tapiansari Batubara:¹²

Merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada.

Pendekatan religius merupakan salah satu pendekatan yang juga diamanatkan dalam Pancasila. Pancasila menurut Ilhami Bisri adalah:¹³

“Pandangan hidup, ideologi Bangsa Indonesia serta “sumber segala sumber hukum” Indonesia. Artinya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara Indonesia serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

Berdasarkan uraian di atas Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi Negara Indonesia. Juga tempat berpijak atau bersandar segala

¹¹ Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Loc.Cit.

¹² Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

¹³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7.

peraturan perundang-undangan yang akan dibuat untuk Negara Indonesia termasuk dalam hal membicarakan kesehatan. Kesehatan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang sudah selayaknya setiap manusia menjaga kondisi tersebut. Dimana dalam hal ini semua orang berhak atas mendapatkan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang dapat dicapai oleh suatu negara. Kesehatan merupakan hak semua orang baik masyarakat, pemerintah bahkan narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 I ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 J ayat (1) menyatakan :

- (1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Berdasarkan uraian di atas bahwa semua orang yang berada di Negara Indonesia berhak atas pelayanan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Narapidana yang di rampas kemerdekaannya oleh negara bukan berarti tidak berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan baik itu secara jasmani maupun rohani, termasuk terpidana mati yang menjalani masa tunggu eksekusi pidana mati.

Sehat mempunyai 2 (dua) komponen yaitu fisik dan mental. Apabila 2 hal tersebut dalam keadaan sehat maka orang tersebut dalam keadaan sehat. Namun apabila salah satu dari hal tersebut tidak sehat dengan kata lain hanya satu hal saja yang sehat maka tetap saja orang tersebut tidak dapat disebut dengan sehat, sebagaimana dikemukakan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 1:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani sangat penting adalah untuk mewujudkan sehat. Kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani oleh Sauri sebagaimana dikutip oleh Yuyun Nurulaen dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Yuyun Nurulaen, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Kebutuhan fisik disini bisa berupa makan dan minum, olahraga, obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, dan lain-lain. Sedangkan dalam hal memenuhi kebutuhan rohani adalah seperti adanya pendampingan dari kerohanian atau agama dan pendampingan dari psikolog agar mental narapidana tetap sehat dan tidak membebani pikiran narapidana. Manusia memiliki dua aspek penting yaitu fisik dan rohani, aspek fisik merupakan tahap pertama manusia diciptakan yang karenanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik. Aspek ruhani berkaitan dengan daya ruh yang dimiliki manusia. Ruh merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia yaitu daya atau energi yang bekerja secara spiritual untuk memahami kebenaran.

Ke dua aspek tersebut sangat penting bagi manusia begitu juga bagi terpidana mati yang mengalami tekanan mental di dalam lembaga Pemasyarakatan, menurut Umar Fahmi Achmad:¹⁵

WHO mengungkapkan bahwa yang dimaksud sehat itu tidak saja sehat menurut jasmani saja tetapi “kondisi mental” dan fisik tidak hanya bebas penyakit (*The United Nations “World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and it merele the absence of disease or infirmity.*

Kesehatan rohani termasuk didalamnya terkait psikis sangat dibutuhkan oleh seorang terpidana mati, karena seseorang yang akan menghadapi kematian baik karena sakit, usia, dan lain-lain. Akan mengalami kecemasan (*anxiety*) dan ketakutan yang luar biasa sepanjang masa penantiannya, menurut Kartini Kartono:¹⁶

Anxiety adalah simpton ketakutan dan kecemasan khronis, sungguh pun tidak ada rangsangan yang spesifik, misalnya takut mati, takut menjadi gila, dan macam-macam ketakutan yang tidak bisa dikategorikan fobia. Anxiety ini berkaitan dengan keadaan

¹⁵ Umar Fahmi Achmadi, *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 6.

¹⁶ Kartini Kartono, *Mental Hygiene*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 100.

psikologis terpidana yang dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik terpidana sehingga diperlukan pelayanan khusus bagi terpidana mati yakni penyediaan pendamping psikolog bagi terpidana untuk menekan tingkat kecemasan tersebut. Sehingga tidak berubah menjadi depresi, delusi, halusinasi, dan lainnya yang tingkat penanganannya semakin sulit.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Sehingga segala sesuatunya termasuk terkait pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dalam menjalani masa tunggunya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku terkait terpidana yang menjalani masa tunggu eksekusi di LAPAS yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan sebagai:

“Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Sedangkan pada Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan:

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya kemerdekaan”

Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Selama

dilapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia.

Didalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 diatur mengenai hak-hak narapidana yaitu:

- (1) Narapidana berhak ;
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmai;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana dimaksud dala ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak-hak tersebut merupakan hak bagi semua narapidana baik narapidana sementara maupun seumur hidup. Tetapi dalam hal ini tidak ada aturan jelas mengenai bagaimana hak-hak terpidana mati selama mendiami LAPAS khususnya terkait mengenai pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh terpidana mati. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur:

”Setiap narapidana dan anak didik permasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”.

Kenyataannya pelayanan di dalam Lapas hanya mengobati luka fisik saja dan yang mengalami tekanan mental tidak ditindak lanjuti padahal manusia mempunyai 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu jasmani dan rohani jasmani yang berarti fisik dan rohani yang berarti mental atau ruh. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedua aspek tersebut saling berketergantungan dan manusia dapat dikatakan sehat apabila kedua hal tersebut sehat sedangkan apabila ada salah satu hal yang tidak sehat maka seseorang tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dalam Bab VII Huruf D Poin c menegaskan bahwa:

“Setiap tahanan berhak memperoleh kesehatan yang layak.

Kesehatan yang layak adalah sehat secara fisik maupun mental.”

Regulasi demikian sejalan dengan amanat undang-undang yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga mengatur:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa narapidana juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan dari psikolog bagi mereka yang mengalami tekanan mental didalam dirinya.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1). Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2). Taggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam poli klinik yang terdapat di dalam LAPAS belum ada penanganan bidang psikolog untuk menjaga agar narapidana khususnya terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan tidak mengalami tekanan mental.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 5 menyatakan:

“Setiap Narpidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan perawatan Rohani dan Jasmani”

Berdasarkan uraian di atas maka setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk mendapatkan kesehatan Rohani dan Jasmani.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 14, 15, dan 16 mengatur tentang :

Pasal 14:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan Poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15:

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal narapidanan atau anak didik pemsarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang

Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan BAB VII huruf D yang menyatakan :

Perawatan Kesehatan:

- 1) Setiap narapidana/anak didik berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- 2) Perawatan kesehatan narapidana/anak didik di Lapas dilakukan oleh Dokter Lapas/Lapas Anak. Dalam hal tidak ada Dokter Lapas/Lapas Anak dapat dilakukan oleh paramedis.
- 3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.
- 4) Atas nasehat Dokter Lapas/Lapas Anak, narapidana/ anak didik yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik Lapas/Lapas

- Anak dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin Kalapas/Kalapas Anak dengan pengawasan petugas Lapas/Lapas Anak, dan kalau perlu minta bantuan Poiri.
- 5) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sakit, segera diberitahukan kepada keluarganya dan dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh Kalapas/Kalapas Anak.
 - 6) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sebab lain, Kalapas/Kalapas Anak segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat, guna penyidikan dan penyelesaian visum et repertum dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga kepada keluarganya.
 - 7) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam 2 x 24 jam sejak meninggal dunia meskipun telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Lapas/ Lapas Anak atau Rumah Sakit.
 - 8) Barang-barang milik narapidana/anak didik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan berita acara. Setelah lewat tiga bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.
 - 9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
 - 10) Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah narapidana/anak didik yang dimaksud dalam surat-surat dokumen yang sah.
 - 11) Setiap ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada Kanwil Departemen Kehakiman dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan dilengkapi surat-surat yang diperlukan.

Kesehatan merupakan hak seluruh umat manusia tanpa memandang ras agama, status ataupun lainnya, maka Narapidana dan anak Didik pemsarakatan pun berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Apabila ada penyakit yang berbahaya yang menimpa mereka pun mereka berhak untuk mendapatkan perawan khusus untuk mencegah penyakit tersebut menular terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam peraturan perundang-undangan telah dicoba untuk memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) karena melalui peraturan perundang-undangan terdapat kekuatan hukum yang tetap, yang selanjutnya kekuatan hukum yang tetap ini akan memberikan dan menjamin asas kepastian hukum dan memberikan legitimasi kepada siapapun baik warga negara maupun penyelenggara negara.

Mewujudkan hak asasi manusia juga harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan dalam penerapannya. Menurut M. Yahya Harahap:¹⁷

Dalam hukum dikenal asas keseimbangan yakni dalam setiap penegakan hukum harus berdasarkan prinsip keseimbangan yaitu perlindungan terhadap harkat martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Prinsip keseimbangan memberikan pesan bahwa terpidana mati harus diperlakukan secara seimbangan sebagai pelaku kejahatan yang telah memperoleh vonis sekaligus sebagai hamba Tuhan yang membutuhkan bimbingan rohani. Bahkan prinsip keseimbangan memberikan pesan bahwa harus terdapat keseimbangan dalam menyikapi hidup sehingga sejatinya selain ketentuan peraturan perundang-undang yang nota bene dibuat oleh manusia, prinsip-prinsip Ke-Tuhanan pun perlu untuk dipertimbangkan dalam memperlakukan seorang terpidana mati. Walaupun sesungguhnya nilai-nilai Ke-Tuhanan sendiri telah ada terlebih dahulu menjiwai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dalam rangka mengendalikan perbuatan-perbuatan yang membawa akibat hukum, sebagai wujud penegakan hukum. Gialdah Tapiansari Batubara. menjelaskan:¹⁸

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua, cetakan keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38.

¹⁸ Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 54.

Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip Ke-Tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait dengan ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan meningkatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.

Asas non diskriminatif memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda bedakan perlakuan terhadap pelayanan kesehatan dengan memandang ras, suku, agama, gender maupun status hukum. Asas keadilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas perikemanusiaan menekankan bahwa dalam memberikan atau menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Sehingga meskipun pidana ditunjukan untuk masyarakat tetapi pelayanan dan pembinaan terhadap terpidana sendiri pun tidak dapat dikesampingkan, karena penggunaan hukum menurut Sudarto:¹⁹

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan tugas (*overbelasting*).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX. Suwanto yang dikutip

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 31.

dari buku Anthon F. Susanto adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁰

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Spesifikasi deskriptif analitis digunakan karena dalam penelitian ini penulis akan menginfentarisir peraturan perundang-undangan terkait gejala hukum, mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu gejala pelayanan kesehatan bagi terpidana mati, kemudian mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tersebut dan gejala, dan menganalisisnya, dimana menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²¹

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis juga digunakan karena dengan spesifikasi penelitian ini akan diperoleh gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sebagai ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :²²

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada

²⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatis-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

²² Ibid.

peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan logika yuridis/silogisme hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara yuridis normatif/*analithycal theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.²³

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis sosiologis. Menginventarisir data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin, menunjukkan bahwa penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Mengamati praktek pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati, menunjukkan bahwa penulis perlu menggunakan pendekatan bantuan yaitu pendekatan sosiologis atau empirik. Pendekatan ini dalam penelitian ini penulis gunakan mengingat terdapat 2 (dua) identifikasi masalah yang peneliti gunakan yang berada pada ranah empirik. Pendekatan ini menurut peneliti penting karena:²⁴

Membantu untuk memahami hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan,

²³ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm. 80.

²⁴ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 3314-3376.

atau bagaimana efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologisnya.

3. Tahap Penelitian

a. Sebelum Penelitian

1) Menentukan masalah

Mencari permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan yang berbeda dengan cita-cita hukum masyarakat.

2) Menentukan lokasi penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data.

3) Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian.

4) Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan berupa kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

b. Saat Penelitian

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai bahan hukum baik bahan

hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:²⁵

“bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan digunakan penulis diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto yakni:²⁶

“bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum, literatur dan seterusnya.”

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa artikel dalam jurnal hukum, buku-buku hukum dan buku-buku non hukum.

Bahan hukum tersier, menurut Soerjono Soekanto yakni:²⁷

“bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, surat kabar, internet dan seterusnya.”

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah internet dan surat kabar.

- 2) Studi Lapangan (*Field Reasearch*) adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi (*nondirective interview*).

c. Setelah Penelitian

1) Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, peneliti dalam hal ini bisa melakukan interpretasi data yang didapatkan dilapangan.

2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik.

²⁷ Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (Kepustakaan)

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”²⁸ *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan pertanyaan aspek yuridis pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dalam masa tunggu, bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dan apa yang menjadi kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati. Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan teknik wawancara.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (*interview*) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan *interviewer*.

Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga intansi yang terkait dengan masalah pelayanan kesehatan di Lembaga Perumahan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73.

5. Alat Pengumpul Data

Alat merupakan sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.³⁰ Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Alat pengumpulan data dalam Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa: catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen, dan handphone dan *flashdisk*.

b. Alat Pengumpul Data dalam Studi Lapangan

Penelitian lapangan merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini alat yang digunakan pedoman wawancara, kamera, alat perekam (*tape recorder*) dan alat penyimpanan (*flashdisk*).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud yakni mengenai pelayanan kesehatan bagi terpidana mati yang mengalami tekanan psikis yang berkaitan dengan hak mendapatkan

³⁰ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19.

kesehatan yang dalam hal ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelayanan bagi terpidana mati. Menurut Soerjono Soekanto :³¹

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan perkataan lain penelitian dengan metode kualitatif tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2). Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi:

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 250.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Cirebon, Jl. Kesambi Nomor 38 Cirebon, Jawa Barat.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Narkotika, Jalan Lp Cipinang No.4 Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- 3) Lembaga Perasyarakatan Lapas kelas I Cipinang, jl Cipinang Besar Utara no 14 RT/RW 08/14. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
- 4) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jalan Hariangbanga No.2, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 5) Fakultas Psikologi Universitas Jendral Ahmad Yani (UNJANI), Jl. Terusan Jendral Sudirman 148, Kota Cimahi.